



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

Burhanuddin bin Arifin, tempat dan tanggal lahir, Blang Weu Baroh, 17 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

Fajriah binti Muzakir, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Dayah, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 02 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Gampong Pulo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muzakir** yang menikahkan Para Pemohon **Tgk. M. Yusuf** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama M. Jafar dan Tgk. Syukri dengan mas kawin berupa emas sejumlah 11 (sebelas) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1. Fajrul Ramadhan bin Burhanuddin, lahir tanggal 11 November 2004;
 - 4.2. Afifuddin bin Burhanuddin, lahir tanggal 01 Juli 2007;
 - 4.3. Muzakir Taqif Alami bin Burhanuddin, 01 Juni 2017;
 - 4.4. Suhalatun Nafiza bin Burhanuddin,
5. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Burhanuddin bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Fajriah binti Muzakir**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2003, di Gampong Pulo, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 02 Juni 2021 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon II yang bernama (**Fajriah binti Muzakir**), selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 24 Februari 2003, di Gampong Pulo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. M. Yusuf dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muzakir, yang disaksikan oleh M. Jafar dan Tgk. Syukri, dengan mahar berupa emas sejumlah 11 (sebelas) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus jejak;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat di KUA;
7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 11730317088000003 atas nama Burhanuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 15 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173034107840152 atas nama Fajriah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tanggal 13 Mai 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Burhanuddin Nomor 1173031508060013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 20 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 75/07/III/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2020, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-0114/Kua.01.22.03/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2020, (bukti P.5);

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

B. Saksi-saksi :

1. Muhammad Jamil bin Idris, tempat tanggal lahir Blang Weu Baroh, 19 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Imum Chik, tempat tinggal di Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, keduanya tetangga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Pulo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2003, maharnya berupa emas sejumlah 11 (sebelas) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. M. Yusuf dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muzakir;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah, saksi mengetahuinya dari keluarga Pemohon II, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Jafar dan Tgk. Syukri;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, saksi kenal anak-anak mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran, kelanjutan pendidikan sekolah anak para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

2. Jamaluddin bin A. Rahman, tempat tanggal lahir, Blang Weu Baroh, 01 Juli 1978, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani Tempat tinggal Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, keduanya tetangga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Pulo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2003, maharnya berupa emas sejumlah 11 (sebelas) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejeke dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. M. Yusuf dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muzakir;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah, namun saksi mengatahuiya dari keterangan ayah saksi dan yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Jafar dan Tgk. Syukri;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, saksi kenal anak-anak mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran, kelanjutan pendidikan sekolah anak para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 02 Juni 2021, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta benar para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2003 di Gampong Pulo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. M. Yusuf dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muzakir, yang disaksikan oleh M. Jafar dan Tgk. Syukri, dengan mahar emas sejumlah 11 (sebelas) manyam emas dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan isterinya tersebut adalah orang lain dan diantara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat 'ibarat dalam kitab l'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari dan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor : 451.6/0420/2021 tanggal 20 April 2021, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan pada DIPA-SKPA Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2021;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Burhanuddin bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Fajriah binti Muzakir**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003, di Gampong Pulo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir S.H., M. H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Azmir S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)